

**SAHNYA SUATU PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh : Melinda Agustina Rorong²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta apa akibat hukum perkawinan kedua belah pihak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terdapat pada Pasal 6 yaitu persetujuan kedua calon mempelai; izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun; pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun; tidak terikat dalam suatu perkawinan; tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami-isteri yang sama; bagi janda berlaku ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2. Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pegawai pencatatan ditempat akan dilangsungkan dalam waktu 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan memuat nama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai, meneliti syarat seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6. Kemudian pelaksanaan perkawinan menurut agama mereka masing-masing dan terakhir adalah penerbitan akta perkawinan. 3. Akibat hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya hubungan suami isteri yakni adanya hak dan kewajiban suami dan isteri setelah perkawinan dilangsungkan; adanya hubungan antara orang tua dan anak, karena

perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, dan akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing antara orang tua terhadap anak, maupun anak terhadap orang tua: adanya hubungan mengenai harta benda dalam perkawinan, Suami dan isteri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama.

Kata kunci: Sahnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.³ Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak atau keturunan maupun berkaitan dengan harta.⁴ Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaan. Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga. Sedangkan akibat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Sondakh, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711348

³ Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 9

⁴ H. M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan.

Banyak orang yang melangsungkan perkawinan mereka umumnya tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya.⁵ Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka sangat pantaslah bagi penulis untuk mengangkat judul **“Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ?
3. Apakah akibat hukum perkawinan kedua belah pihak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau lazimnya disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Suatu metode yang digunakan dengan mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur mengenai sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh

kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”.⁶

Syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan dalam pembahasan ini adalah terbatas pada syarat-syarat material atau syarat-syarat subjektif. Sedangkan syarat-syarat formal atau objektif dibicarakan dalam pembahasan kedua. Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat material yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁷ Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing.

Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang

⁵ J. Andi Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

⁶ Abdulkadir muhamad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 76.

⁷ Lihat, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tua.⁸ Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.⁹ Maka izin dimaksud ayat (2) Undang-Undang Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya.

Tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 tahun harus meminta izin dari kedua orangtuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.¹⁰ Dalam jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizin kedua orang tuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan

Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogami. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi. Tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

Ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

Undang-Undang Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana di sebutkan pada ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.¹² Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan

⁸ Lihat, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Lihat, Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Lihat, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Lihat, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Lihat, Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Didalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Dari punyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya itu, dapat di simpulkan bahwa perkawinan mutlak dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Di dalam ayat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menyatakan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, didalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sana halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga di muat dalam daftar pencatatan. Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan mengenai pencatatan.¹⁴

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 2 tersebut ditentukan, bahwa tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana, degan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan

yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksanaan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan harus memberitahukan kehedaknya itu, baik secara lisan maupun secara tertulis.¹⁵ Kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangkan waktu 10 hari kerja tersebut dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati, apabila ada alasan-alasan penting.

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut harus memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, di sebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Menurut pasal 6 meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Izin Pengadilan / Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Surat kematian istri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh MENKAMHAM / PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat,

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hal. 16.

¹⁴ H. Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hal. 69.

¹⁵ Lihat, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁶

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Dalam Pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam perkawinan tersebut.

Kemudian di dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di hadapan Pegawai Pencatat dan dengan dihadiri dua orang saksi.¹⁷

Sesaat sudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya yang perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara Union.¹⁸ Dalam praktek peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijaksanaan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya. Untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak di atur di dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, catatan sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan.

Hal itu berarti perkawinan hanya dilakukan di catatan sipil saja sudah (dianggap) sah. Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 10 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di catatan sipil.

Pihak catatan sipil memang menyadari bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi keadaan mendorong mereka berbuat demikian. Sehingga sering kali pihak gereja atau agama lainnya belum mau memberkati atau melaksanakan perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan di catatan sipil.¹⁹

Hal ini dapat dibenarkan apabila pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan di catatan sipil. Dengan demikian mungkin saja catatan sipil hanya sebagai pencatat perkawinan, yakni dalam hal pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh pejabat agama yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Dalam hal yang demikian, pejabat agama itu sebenarnya merupakan wakil pegawai kantor catatan sipil yang ditempatkan di lingkungan agama itu sendiri.

Menurut kenyataan dilingkungan masing-masing agama (yaitu agama katolik, protestan, hindu dan budha) telah ada orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Dengan adanya pengangkatan tersebut, pejabat agama yang bersangkutan telah berfungsi rangkap. Baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil pejabat negara. Oleh karena itu, perkawinan

¹⁶ Lihat, Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁷ Lihat, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁸ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 34.

¹⁹ *Ibid*, hal. 35.

yang dilaksanakan oleh atau dihadapan pejabat agama tersebut berarti telah sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa oleh karena pejabat agama itu hanya merupakan wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk menyaksikan perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa perkawinan benar-benar dilaksanakan. Surat keterangan itu kemudian diserahkan oleh kantor catatan sipil. Selain penjelasan diatas dalam buku mengenai pedoman penyelenggaraan catatan sipil menjelaskan bahwa, apabila seorang hendak melangsungkan perkawinan maka ia harus: Memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatatan perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk selanjutnya di dalam pedoman ini pegawai pencatat perkawinan disebut pegawai pencatat sipil/ pejabat khusus. Pejabat Khusus adalah seorang pemuka agama yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pemberitahuan dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, lisan yaitu apabila datang sendiri ke kantor pencatat dan dalam hal pemberitahuan secara lisan tidak mungkin. Maka dilakukan secara tertulis.²⁰

Setelah dilakukan pemberitahuan maka pegawai pencatat sipil/pejabat khusus memberikan 2 (dua) macam formulir, yaitu formulir model 1 dan formulir model 2. Kedua formulir dapat diisi di Kantor Pencatat Perkawinan atau dapat di isi di rumah, setempat untuk diganti dengan akta perkawinan. Berlainan dengan kantor catatan sipil dan kantor departemen agama, dikantor departemen agama tidak banyak terdapat kesulitan untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam praktek.

Hal ini disebabkan karena bagi mereka yang beragama islam, di samping peraturan lama masih banyak yang tetap berlaku, juga dengan adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974.²¹ Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan oleh calon mempelai dan formulir model 1 akan diisi oleh orang yang melakukan pemberitahuan di Kantor Pencatat Perkawinan, maka formulir dapat ditandatangani oleh orang yang datang melakukan pemberitahuan tersebut yang bertindak atas nama kedua calon mempelai.

Untuk hal ini pegawai pencatat sipil/pejabat khusus harus mengetahui adanya surat persetujuan tertulis dari pada calon mempelai seperti yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.²² Formulir model 2 seperti dimaksud dalam nomor 4 diatas adalah formulir pencatatan perkawinan yang sekurang-kurangnya harus di tanda tangani oleh salah seorang calon mempelai. Lampiran yang diperlukan seperti di tentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Perkawinan yaitu:

- 1) Akte kelahiran bagi mereka yang mempunyai atau bagi mereka yang pada waktu lahirnya telah diperlakukan peraturan pencatatan sipil. Bagi yang tidak mempunyai akte kelahiran khususnya warganegara Indonesia asli dapat menggunakan surat kenal lahir atau surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal-usul mempelai.
- 2) Bagi mereka dari anggota ABRI supaya melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam/Pangab.
- 3) Apabila ada calon mempelai yang pernah kawin supaya melampirkan akte kematian atau akte perceraian. Dan mereka yang masih dalam ikatan perkawinan supaya melampirkan izin dari pengadilan.
- 4) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ada izin orang tua/wali orang yang memelihara/anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas atau izin dari pengadilan, mengenai izin orangtua, wali seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) UU Perkawinan.

²⁰ Lihat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

²¹ Soedjito Tjokrowisastro, Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 270.

²² Lihat, Pasal 6 Ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Formulir model 4 sudah disediakan tempat untuk tanda tangan orang yang memberi izin apabila ia datang hadir pada waktu perkawinan dilangsungkan, akte izin untuk perkawinan ini dibuat oleh orang yang akan memberi izin di kantor Catatan Sipil dari tempat kediamannya yang kemudian kutipan dari akte tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat Sipil di Kantor Pencatatan sipil dimana perkawinan akan dilangsungkan.²³

- 5) Bagi salah seorang atau kedua mempelai yang tidak dapat hadir karena suatu alasan penting supaya melampirkan surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat sipil
- 6) Bagi calon mempelai yang mengadakan perjanjian perkawinan supaya melampirkan suatu perjanjian.
- 7) Dispensasi pengadilan sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.²⁴

Apabila calon mempelai yang harus menanda tangani formulir model 2 itu buta huruf maka ia dapat membubuhi cap jempol kiri yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat sipil/ pejabat khusus. Setelah formulir diteliti berikut lampiran-lampiran, pegawai pencatat sipil/pejabat khusus mencatat/menulis kedalam daftar model 3 dalam rangkap 2, satu helai untuk dilampirkan kedalam daftar akte perkawinan dan satu helai lagi untuk diumumkan daftar ditanda tangani oleh pencatat sipil/pejabat khusus.²⁵

Kalau para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan berbeda tempat kediamannya, maka pengumuman dilakukan di kantor di mana perkawinan dilangsungkan dan juga di kantor pencatat sipil dari tempat kediaman calon mempelai yang lainnya. Apabila tidak ada sanggahan terhadap pengumuman maka pegawai pencatat sipil/pejabat khusus mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi kedalam daftar akte perkawinan model nomor 4.

Dalam rangka dua atau beberapa hari sebelum perkawinan dilangsungkan Pasal 8

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Surat-surat keterangan yang dilampirkan pada formulir untuk pencatatan perkawinan supaya disebutkan pada daftar akte perkawinan. Daftar akte perkawinan harus ditanda tangani oleh para mempelai, orang tua, para saksi dan pegawai pencatat sipil/pejabat khusus. Kepada mempelai diberikan kutipan akte perkawinan, model no 5 sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan.²⁶

Bagi para mempelai yang belum mempunyai peraturan pencatatan sipil mengenai perkawinan (misalnya warga Negara Indonesia asli bukan nasrani) agar pengisian *Staatsblad* pada formulir model 4 dan 5 tidak di isi. Kalau perkawinan dilangsungkan dihadapan pejabat khusus maka akte perkawinan ditanda tangani oleh pejabat khusus dan kemudian ditanda tangani pula oleh pegawai pencatat sipil, sedangkan kutipan akte perkawinan dari perkawinan tersebut hanya diberikan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Sipil.

Dalam hal mengeluarkan kutipan akte perkawinan (formulir model no 5), maka dibawah perkataan "pencatatan sipil" dimana harus diisi dengan kewarganegaraan mempelai maka supaya disebutkan Negara dari mempelai pria. Apabila pihak mempelai pria tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan maka disebutkan dengan "tanpa kewarganegaraan".²⁷

Apabila dalam pedoman ini disebutkan pegawai pencatat sipil, maka hal ini adalah yang dimaksudkan dengan Pegawai Luar Biasa seperti yang tercantum pada model-model formulir terlampir. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tata cara perkawinan pada Pasal 10, kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akte perkawinan yang telah ditanda-tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda-tangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

²³ Ibid, hal. 271.

²⁴ Lihat, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Lihat, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

²⁶ Lihat, Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

²⁷ Ibid, hal. 273.

melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditanda-tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penanda-tangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Menurut Pasal 12, akta perkawinan memuat:

- a) Nama, tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- b) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c) Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2).
- d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2),
- e) Izin dari pengadilan,
- f) Persetujuan,
- g) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata,
- h) Perjanjian perkawinan apabila ada,
- i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah yang beragama islam,
- j) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perjanjian dilakukan melalui seorang kuasa.²⁸

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

C. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan itu akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu baik di pihak suami maupun di pihak istri dalam hal sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami-Istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁹ Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka.

2. Hubungan antara orang tua dan anak

Dalam hal suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban.³⁰

Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan bersifat tunggal. Artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orangtua. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing. Salah satu perkawinan antara suami dan isteri ialah lahirnya anak. Akan yang dilahirkan itu disebut anak sah. Jika ada anak sah, maka tentunya ada pula anak tidak sah. Berikut ini penjabaran anak sah dan anak yang tidak sah.

3. Mengenai harta benda dalam perkawinan.

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan.

²⁸ Lihat, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

²⁹ Lihat, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Op-Cit, hal. 94.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terdapat pada Pasal 6 yaitu persetujuan kedua calon mempelai; izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun; pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun; tidak terikat dalam suatu perkawinan; tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami-isteri yang sama; bagi janda berlaku ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pegawai pencatatan ditempat akan dilangsungkan dalam waktu 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan memuat nama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai, meneliti syarat seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6. Kemudian pelaksanaan perkawinan menurut agama mereka masing-masing dan terakhir adalah penerbitan akta perkawinan.
3. Akibat hukum perkawinan menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya hubungan suami isteri yakni adanya hak dan kewajiban suami dan isteri setelah pekawinan dilangsungkan; adanya hubungan antara orang tua dan anak, karena perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, dan akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing antara orang tua terhadap anak, maupun anak terhadap orang tua: adanya hubungan mengenai harta benda dalam perkawinan, Suami dan isteri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan agar memahami syarat-syarat yang harus dipenuhinya, agar

perkawinannya nanti akan sah secara hukum dan agamanya.

2. Terhadap pelaksanaan perkawinan agar pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan baik pihak pencatatan sipil maupun pemimpin agama lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab agar tidak ada kesalahan di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah agar membenahi undang-undang perkawinan apalagi terhadap akibat hukum perkawinan, terutama terhadap anak agar mempertegas status anak dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary MK, H. M., **Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial**, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2010.
- Abdurrahman, **Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Hadikusuma, Hilman., **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hartanto, J. Andi., **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Hs, Salim., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Wienarsih., **Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat**, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Kansildan Christine S.T Kansil, C. S. T., **Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Kin's danTatang S, **Tanya-Jawab Hukum Perdata 2**, CV Amirco, Bandung, 1981.
- Mubarok, H. Jaih., **Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, 2015
- Prodjodikoro, Wirjono., **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1981.
- Muhamad, Abdulkadir., **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Rusli dan R. Tama, **Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya**, Shantika Dharma, Bandung, 1984.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1982.
- Subekti, **Hukum Keluarga dan Hukum Waris**, Penerbit PT. Intermedia, 2002.
- Syahuri, Taufiqurrohman., **Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Tjokrowisastro, Soedjito., **Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Ulfah Soebadio, Maria., **Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan**, Idayu, Jakarta, 1981.
- Saleh, K. Wantjik., **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.